

Bersalaman Dengan Saudara Non Mahrom

Meskipun di tengah pandemi covid-19, lebaran hari raya idul fitri masih tetap ramai karena telah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Berkumpul, bersilaturahmi bersama keluarga dan anak saudara merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terelakkan. Bagi masyarakat, bersalaman dengan lawan jenis merupakan suatu hal yang biasa, begitupula bersalaman dengan saudara jauh yang bukan termasuk non mahrom, karena terkadang hal tersebut merupakan suatu hal yang sulit dihindari dan ada kesungkaman tersendiri ketika menolak untuk bersalaman. Namun pertanyannya, Apakah tindakan bersalaman dengan non mahrom tersebut dibenarkan dalam Pandangan fikih ?

Permasalahan terkait mushofahah, tentu berkaitan dengan permasalahan al-lamsu atau bersentuhan. Seseorang yang telah berwudlu kemudian al-lamsu dengan non mahrom, maka wudlu tersebut akan batal dan wajib berwudlu kembali jika ingin suci. Seseorang yang disebut mahrom adalah seseorang yang haram dinikahi, baik sebab *nasab* (keturunan), *mushoharoh* (ikatan pernikahan), atau *radla'* (saudara persusuan), sehingga seseorang yang boleh dinikahi baik orang lain yang bukan termasuk saudara atau masih ada kaitan saudara -seperti saudara sepupu, atau suami bibi, atau istri paman- disebut dengan non mahrom. Adapun mengenai hukum bersalaman, terdapat ikhtilaf diantara para ulama' tentang hukum tersebut:

Mayoritas Ulama Malikiyyah dan Syafiiyyah mengharamkan mushofahah dengan non mahrom, adapun Menurut ulama hanafiyyah dan hanabilah, Mushofahah diperbolehkan ketika tidak menimbulkan fitnah, yaitu ketika bersalaman dengan wanita tua yang tidak akan menimbulkan syahwat, atau dengan pria tua yang tidak menimbulkan syahwat.

Akan tetapi, ukuran menimbulkan syahwat atau tidak merupakan suatu yang relative dan berbeda-beda bagi setiap orang. Oleh karena itu, sebagai bentuk preventif, mengambil keharaman bersalaman dengan lawan jenis merupakan suatu tindakan yang lebih baik, sebagaimana dalam qaidah fikih, *da'ul mafasid muqoddamun ala jalbi al-mashalih*, mencegah beberapa mafsadat yang timbul lebih didahulukan dibandingkan dengan mengambil beberapa kemaslahatan. Apalagi jika masalahat dalam bersalaman dengan non mahrom hanya sebatas kekerabatan dan belum tampak ada masalahat besar yang akan terealisasi.

Wallahu a'lam bi as-shawab.....

305 303

303

(303)

Ամբողջությամբ վերաբերված է անհատական տնտեսական կենտրոնի մասին իրենց կողմից ներդրված կենտրոնի ստեղծման գործընթացի քննարկմանը:

372 ր 3 ր անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը = անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը

Անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը (անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը):

Անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը (անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը):

198 ր 7 ր անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը = անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը

(անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը):

121 ր 5 ր անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը = անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը

Անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը (անհատական տնտեսական կենտրոնի ստեղծումը):

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak di kalangan masyarakat Indonesia.

2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel yang digunakan adalah 350 responden yang dipilih secara acak dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Jakarta.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan dalam membayar pajak adalah faktor kesadaran pajak, faktor pengetahuan tentang pajak, dan faktor sanksi pajak.

4. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang pajak kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan ketegasan sanksi pajak.

359 | 37 | -

5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak adalah faktor kesadaran pajak, faktor pengetahuan tentang pajak, dan faktor sanksi pajak.

6. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada Kota Jakarta.
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder.

7. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif, serta menggunakan data primer.

8. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen perpajakan.

9. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

10. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen perpajakan.

11. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

12. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen perpajakan.

- { } -

13. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.